

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 30 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,  
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
  9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
  10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum

Daerah Waled Dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Bupati Cirebon adalah Pemilik Rumah Sakit.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pola Keuangan BLUD.
7. Direksi adalah Direktur, Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan serta Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Waled.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon.
9. Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan serta Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah wakil-wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon.
10. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap ,honorarium, insentif, bonus atas prestasi, Tambahan Penghasilan Pegawai, pesangon, dan/ atau pension.
11. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Waled.
12. Rekening Belanja Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif Pegawai pada sistem Remunerasi.

13. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi ASN dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi pegawai yang Non ASN.
14. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
15. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
16. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit.
17. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter, dokter gigi, tenaga keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
18. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter, dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter sub spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu.
19. Jasa keperawatan, jasa penunjang dan jasa tenaga administratif adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan, penunjang dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
20. Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis yang meliputi supir ambulan, pelaksana kamar jenazah.
21. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
24. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada

pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.

25. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
26. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
27. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Waled Kabupaten Cirebon ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
28. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
29. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi perawat yang meliputi asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan.
30. Asuhan keperawatan adalah bantuan berupa bimbingan, penyuluhan, pengawasan, perlindungan yang diberikan kepada pasien guna memenuhi kebutuhannya.
31. Tindakan keperawatan adalah penerapan/ implementasi dari rencana asuhan keperawatan yang bersifat psikomotor.
32. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
33. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
34. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
35. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD Waled Kabupaten Cirebon, terdiri

dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.

36. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Waled Kabupaten Cirebon atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
37. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem remunerasi.

BAB II  
PRINSIP  
Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a. proporsionalitas;
  - b. kesetaraan;
  - c. kepatutan;
  - d. kewajaran; dan
  - e. kinerja;
- (2) proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD
- (3) kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis.
- (4) kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan.
- (5) kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan.
- (6) kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (7) selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian remunerasi dapat

memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

### Pasal 3

- (1) Pemberian remunerasi pada BLUD harus memperhatikan komponen sistem remunerasi.
- (2) Komponen sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembayaran untuk jabatan (*Pay for position*);
  - b. pembayaran untuk kinerja (*Pay for performance*); dan
  - c. pembayaran untuk perorangan (*Pay for people*).

### Pasal 4

- (1) Pembayaran untuk jabatan (*Pay for position*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan penghargaan pelaksanaan pekerjaan untuk mendorong dan menghargai berlangsungnya kewajiban pelaksanaan proses bekerja.
- (2) Struktur remunerasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas gaji pokok dan tunjangan struktural/fungsional yang dibayarkan dari rupiah murni ditambah tunjangan yang dibayarkan dari pendapatan BLUD.
- (3) Struktur remunerasi untuk non ASN merupakan penyetaraan sebagai ASN ditambah tunjangan yang semuanya dibayarkan dari pendapatan BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD.

### Pasal 5

- (1) Pembayaran untuk kinerja (*Pay for performance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan penghargaan kinerja yang bertujuan untuk mendorong motivasi perwujudan kinerja.
- (2) Pembayaran untuk kinerja (*Pay for performance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pencapaian target kinerja dan diberikan sebagai penghargaan atas capaian kinerja individu berupa insentif dan/atau bonus.

### Pasal 6

- (1) Pembayaran untuk perorangan (*Pay for people*) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan program perlindungan keamanan, fasilitas untuk mendukung kenyamanan dan kesejahteraan yang ditetapkan dengan kriteria yang bersifat individual.
- (2) Pembayaran untuk perorangan (*Pay for people*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi perorangan/individu, yang dapat berupa premi asuransi, pesangon, dan/atau pensiun.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi Pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit/ Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap Pegawai organik rumah sakit berhak mendapat remunerasi.
- (3) Setiap Pegawai yang memegang jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban untuk menyusun *Strategic Action Plan* yang dilengkapi dengan indikator, target/standar dan sistem akuntabilitas.
- (4) Kelompok pusat pendapatan atau *revenue center*, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. instalasi gawat darurat;
  - b. instalasi rawat jalan;
  - c. instalasi rawat inap;
  - d. NICU, PICU, ICU, ICCU dan HCU;
  - e. instalasi bedah sentral;
  - f. instalasi farmasi;
  - g. instalasi radiologi;
  - h. instalasi laboratorium patologi klinik;
  - i. instalasi patologi anatomi;
  - j. instalasi rehabilitasi medis;
  - k. unit haemodialisa;
  - l. ambulance;
  - m. unit medical check up;
  - n. *one day care* (ODC)/ *one day surgery* (ODS);
  - o. klinik eksekutif;
  - p. pelayanan eksekutif;
  - q. pengolahan limbah;
  - r. pemulasaraan jenazah;
  - s. bagian pendidikan dan pelatihan (diklat);
  - t. klinik gizi;
  - u. unit parker;
  - v. instalasi laundry;
  - w. usaha-usaha lain.
- (5) Setiap Pegawai yang memegang jabatan struktural atau pada *cost center* atau pada pusat biaya berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan* yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
  - a. direktur;
  - b. wakil direktur pelayanan;
  - c. wakil direktur umum dan keuangan;



- d. bidang pelayanan medis;
- e. bidang pelayanan penunjang medis;
- f. bidang keperawatan;
- g. bagian kesekretariatan;
- h. bagian keuangan;
- i. bagian perencanaan dan informasi;

BAB IV  
SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA  
REMUNERASI, GAJI, TUNJANGAN DAN HONOR  
Bagian Kesatu  
Sumber Pembiayaan  
Pasal 8

- (1) Gaji pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari Pemerintah dan Operasional rumah sakit.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari Pemerintah untuk pegawai BLUD yang berstatus Aparatur Sipil negara.
- (3) Untuk pegawai BLUD non Aparatur Sipil negara pada Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari pendapatan jasa layanan rumah sakit.
- (4) Insentif pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain atau pendapatan jasa lainnya pada rumah sakit.
- (5) Merit/bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit yang khusus dianggarkan.
- (6) Tunjangan yang bersumber dari Pemerintah dan/ atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Honor bersumber dari rumah sakit.

Bagian Kedua  
Kelompok Penerima Remunerasi  
Pasal 9

- (1) Tenaga Medis yang terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter sub spesialis, psikolog dan apoteker secara individu.
- (2) Kelompok Keperawatan atau yang setara terdiri dari pegawai yang bekerja di IGD, Bedah Sentral, HCU/ICU/NICU/PICU/ICCU, Rawat Jalan, Hemodialisa, MCU, Rawat Inap, Perinatologi, Perawat Supervisi, Kamar Bersalin (VK), Asisten Apoteker, Analis Laboratorium, Radiografer dan Fisioterapis.

- (3) Kelompok Administrasi adalah seluruh pegawai yang tidak memegang jabatan.
- (4) Kelompok Staf Direksi (Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator).
- (5) Direksi (Direktur dan Wakil Direktur).

#### Pasal 10

- (1) Seluruh pegawai rumah sakit berhak menerima remunerasi dengan ketentuan sistem remunerasi rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran remunerasi disesuaikan dengan kepatutan, kemampuan keuangan rumah sakit, dan keberlanjutan layanan.

### BAB V PENGGAJIAN

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Dewan Pengawas, Anggota, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Pegawai BLUD dengan status ASN mendapat gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai BLUD dengan status Non ASN yang diangkat oleh Rumah Sakit mendapat Gaji sesuai dengan Keputusan Direktur.
- (4) Remunerasi bagi ketua, anggota dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk honorarium.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 12

- Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :
- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur;
  - b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji direktur; dan
  - c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji direktur.

BAB VI  
KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN  
Bagian Kesatu  
Komponen Jasa Pelayanan dalam Tarif Rumah Sakit  
Pasal 13

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif rumah sakit terdiri dari Jasa sarana prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana rumah sakit adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit, berdasarkan harga satuan (*Unit Cost*).
- (3) Jasa Pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara seperti bidan, asisten apoteker, radiografer, analis, fisioterapis, nutrisisionis dan jasa tenaga administrasi.
- (4) Jasa Pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif.
- (5) Jasa medis, jasa keperawatan/setara, dan jasa administrasif yang tercantum didalam tarif RS, disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi.

Bagian Kedua  
PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN  
Pasal 14

- (1) Jasa Pelayanan yang bersumber dari pelayanan pasien mandiri, asuransi jasa raharja, asuransi umum lainnya dengan pembagian jasa sebagai berikut:
  - a. jasa operasional sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pelayanan kesehatan Rumah sakit umum daerah.
- (2) Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikonversikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian pembagian terdiri dari:
  - a. bahan pakai habis sebesar 73,44% (tujuh puluh tiga koma empat empat persen);
  - b. biaya operasional RSUD dan biaya tetap dan lain-lain sebesar 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen);
  - c. jasa pelayanan lainnya sebesar 1,54% (satu koma lima empat persen).
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikonversikan menjadi 100% (seratus persen) meliputi tindakan medis, pelayanan medis, tindakan perawatan dan pemeriksaan penunjang medis lainnya dengan komponen jasa sebagai berikut:

- a. jasa medis sebesar 40,20% (empat puluh koma dua nol persen) dengan rincian pembagian terdiri dari :
  1. dokter 86% (delapan puluh enam persen);
  2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan kepala instalasi 10% (sepuluh persen);
  3. jasa pelayanan lainnya sebesar 4% (empat persen).
- b. jasa pelaksana lainnya yaitu jasa perawat, bidan, dan jasa penunjang medis lainnya sebesar 38,00% (tiga puluh delapan koma nol nol persen) dengan rincian pembagian terdiri dari :
  1. jasa perawat, bidan dan penunjang medis 97,36% (sembilan puluh tujuh koma tiga enam persen); dan
  2. jasa pelayanan lainnya 2,64% (dua koma enam empat persen).
- c. jasa manajerial sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen);
- d. jasa pelaksana sebesar 1,80% (satu koma delapan nol persen).

#### Pasal 15

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pembagian jasa sebagai berikut:
  - a. jasa produksi sebesar 60,00% (enam puluh koma nol nol persen); dan
  - b. jasa pelayanan sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari Pendapatan Pelayanan Kesehatan Rumah sakit umum daerah.
- (2) Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikonversikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian pembagian terdiri dari:
  - a. bahan habis pakai sebesar 64,87% (enam puluh empat koma delapan tujuh persen);
  - b. biaya operasional RSUD sebesar 32,43% (tiga puluh dua koma empat tiga persen);
  - c. Investasi sebesar 2,70% (dua koma tujuh puluh persen).
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikonversikan menjadi 100% (seratus persen) meliputi tindakan medis, pelayanan medis, tindakan perawatan dan pemeriksaan penunjang medis lainnya dengan komponen jasa sebagai berikut:
  - a. jasa medis sebesar 42,20% (empat puluh dua koma dua nol persen) dengan rincian pembagian terdiri dari :
    1. dokter 98,25% (sembilan puluh delapan koma

- dua lima persen);
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan kepala instalasi maksimal 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
- b. jasa pelaksana lainnya yaitu jasa perawat, bidan, dan jasa penunjang medis lainnya sebesar 26,05% (dua puluh enam koma nol lima persen) dengan rincian pembagian terdiri dari :
1. jasa perawat, bidan dan penunjang medis 98,37% (sembilan puluh delapan koma tiga tujuh persen); dan
  2. jasa pelayanan lainnya 1,63% (satu koma enam tiga persen).
- c. jasa manajerial sebesar 18,00% (delapan belas koma nol nol persen);
- d. jasa pelaksana sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
- e. jasa lainnya sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut:
1. Tunjangan Kinerja Tahunan (TKT) sebesar 33,80% (tiga puluh tiga koma delapan nol persen);
  2. Komite Medik sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) atau maksimal Rp20.000.000,00/bulan;
  3. Komite Keperawatan sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen) atau maksimal Rp10.000.000,00/bulan;
  4. Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima puluh persen) dikonversikan 100% (seratus persen) diatur sebagai berikut:
    - a) pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 27,78% (dua puluh tujuh koma tujuh delapan persen), diatur sebagai berikut:
      - 1). untuk tim pengelola sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen);
      - 2). serta rekam medik dan pelaksana sebesar 60,00% (enam puluh koma nol nol persen);
    - b) pengelola keuangan sebesar 69,44% (enam puluh sembilan koma empat empat persen);
    - c) pengelola kepegawaian sebesar 2,78% (dua koma tujuh delapan persen).
  5. SMF sebesar 17,50% (tujuh belas koma lima nol persen);
  6. jasa pelaksana 2,00% (dua koma nol nol persen).

#### Pasal 16

- (1) Pendapatan yang bersumber dari Jasa Pendapatan Fasilitas Rumah Sakit dengan pembagian jasa sebagai berikut:
  - a. jasa produksi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - b. jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pendapatan Pelayanan Kesehatan Rumah sakit umum daerah.
- (2) Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk bahan habis pakai dan biaya operasional RSUD.
- (3) Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Jasa Pengelola sebesar 30% (tiga puluh persen).

#### BAB VII

##### MERIT/BONUS, TUNJANGAN DAN UANG LEMBUR

#### Pasal 17

- (1) Merit/Bonus adalah penghargaan dari rumah sakit atau pemilik rumah sakit atas dasar prestasi kinerja Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Merit/Bonus bisa dalam bentuk Tunjangan Hari Raya, Bonus atau penghargaan lain dalam bentuk reward yang besarnya ditentukan oleh Direktur.
- (3) Reward dapat diberikan kepada Pegawai berprestasi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Uang lembur diberikan kepada pegawai yang melebihi jam kerja.
- (5) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Bonus berupa Tunjangan Hari Raya diberikan paling lambat 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri atas kebijakan Direktur.
- (7) Honorarium Jabatan Tenaga Fungsional seperti Komite Medis, Sub komite, SPI dan Tim pengelola JKN diatur tersendiri berdasarkan ketetapan Direktur.

#### BAB VIII

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat yang memiliki kinerja mencapai target dan/atau melebihi target, diberikan reward diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Sistem ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik Rumah Sakit.
- (3) Sistem remunerasi merupakan acuan sah secara hukum yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemilik rumah sakit.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep.339-RSUD Waled/2011 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Maret 2024  
BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 25 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 30